

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama Peraturan	:	PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LJKNB
Nomor Peraturan	:	POJK No. 28/POJK.05/2020
Ditetapkan	:	22 April 2020
Diundangkan	:	29 April 2020
Mulai berlaku	:	29 April 2020

Latar belakang dan tujuan penyusunan POJK TKS LJKNB (**Lembaga Jasa Keuangan Nonbank**) :

- a. peningkatan efektivitas penilaian tingkat kesehatan LJKNB; dan
- b. program reformasi pengawasan IKNB.

Pokok-pokok Penting isi POJK :

DEFINISI

1. **LJKNB** adalah perusahaan perasuransian, **dana pensiun**, dan perusahaan pembiayaan;
2. **Tingkat Kesehatan** LJKNB adalah hasil penilaian kondisi LJKNB yang dilakukan terhadap **tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas**, dan **permodalan** atau **pendanaan**.
3. **Peringkat Komposit** adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB.
4. **Perusahaan Anak** adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LJKNB secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
5. **Pengendalian** adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

1. LJKNB wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LJKNB dengan **menerapkan prinsip kehati-hatian** dan **manajemen risiko**.
2. **Direksi** dan **Dewan Komisaris** bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan LJKNB serta mengambil langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LJKNB.
3. LJKNB wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menggunakan **pendekatan risiko secara individual**.
4. Dalam hal LJKNB melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, selain melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan secara individual, LJKNB wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan **pendekatan risiko secara konsolidasi**.

5. LJKNB wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan LJKNB.
6. Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB dilakukan paling sedikit **setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember**.
7. Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB **wajib mendapat persetujuan Direksi**.
8. Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB **wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris**.
9. LJKNB **wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB kepada OJK** paling lambat:
 - a. tanggal **15 Februari** untuk penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB; atau
 - b. 30 hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan.
10. OJK melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
11. OJK melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB apabila diperlukan.
12. Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan LJKNB, dan/atau informasi lain.
13. Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang dilakukan oleh OJK dengan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB yang dilakukan oleh LJKNB maka yang berlaku hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang dilakukan oleh OJK.

MEKANISME PENILAIAN TKS LJKNB SECARA INDIVIDUAL

1. Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual bagi dana pensiun pemberi kerja, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sbb:
 - a. **tata kelola perusahaan yang baik**;
 - b. **profil risiko**;
 - c. **rentabilitas**; dan
 - d. **pendanaan**.
2. Penilaian terhadap **faktor tata kelola perusahaan yang baik** merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh LJKNB.
3. Penilaian terhadap **faktor profil risiko** merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional LJKNB yang dilakukan terhadap 9 risiko yaitu:
 - a. **risiko strategis**;
 - b. **risiko operasional**;
 - c. risiko asuransi, bagi perusahaan perasuransian;
 - d. risiko kredit;
 - e. **risiko pasar**;
 - f. **risiko likuiditas**;
 - g. **risiko hukum**;
 - h. **risiko kepatuhan**; dan

- i. **risiko reputasi.**
4. **Risiko** dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:
 - a. **kelompok risiko bisnis:**
 - i. risiko asuransi, bagi perusahaan perasuransian; dan
 - ii. risiko strategis;
 - b. **kelompok risiko finansial:**
 - i. risiko kredit;
 - ii. risiko pasar;
 - iii. risiko operasional; dan
 - iv. risiko likuiditas;
 - c. **kelompok risiko governance:**
 - i. risiko kepatuhan;
 - ii. risiko hukum; dan
 - iii. risiko reputasi.
5. Penilaian terhadap **faktor rentabilitas** paling sedikit memuat penilaian terhadap:
 - a. kinerja rentabilitas;
 - b. sumber rentabilitas; dan
 - c. kesinambungan rentabilitas LJKNB.
6. Penilaian terhadap **faktor pendanaan** paling sedikit memuat penilaian terhadap:
 - a. kondisi pendanaan; dan
 - b. tambahan pendanaan.
7. Setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur.
8. **Peringkat setiap faktor** dikategorikan sebagai berikut:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5.
9. Penetapan **peringkat faktor profil risiko** dilakukan dengan tahapan sbb:
 - a. penetapan **tingkat risiko dari masing-masing risiko**;
 - b. penetapan **tingkat risiko inheren** secara komposit dan **kualitas penerapan manajemen risiko** secara komposit; dan
 - c. penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
10. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan berdasarkan **analisis secara komprehensif dan terstruktur** terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor.

11. Peringkat Komposit dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Peringkat Komposit 1 - **sangat sehat**;
 - b. Peringkat Komposit 2 - **sehat**;
 - c. Peringkat Komposit 3 - **cukup sehat**;
 - d. Peringkat Komposit 4 - **kurang sehat**; dan
 - e. Peringkat Komposit 5 - **tidak sehat**.

MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN SECARA KONSOLIDASI

1. Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara konsolidasi bagi dana pensiun pemberi kerja, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sbb:
 - a. **tata kelola perusahaan yang baik**;
 - b. **profil risiko**;
 - c. **rentabilitas**; dan
 - d. **pendanaan**.
2. Penetapan **peringkat faktor tata kelola perusahaan** yang baik secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LJKNB secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi.
3. Penetapan **peringkat faktor profil risiko secara konsolidasi** dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LJKNB secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan profil risiko pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko secara konsolidasi.
4. Penetapan **peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi** dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan LJKNB secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LJKNB secara konsolidasi; dan
 - b. permasalahan rentabilitas pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi.
5. Penetapan **peringkat faktor pendanaan secara konsolidasi** dilakukan dengan mengacu pada penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual terhadap faktor pendanaan.
6. Bagi LJKNB yang melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara konsolidasi:
 - a. mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB secara konsolidasi; dan
 - b. pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan Peringkat Komposit secara konsolidasi,

wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat LJKNB secara individual.

7. Dalam hal hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB terdapat:
 - a. peringkat faktor penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang ditetapkan dengan **peringkat 4** atau **peringkat 5**;
 - b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB yang ditetapkan dengan **peringkat 4** atau **peringkat 5**; dan/atau
 - c. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB yang ditetapkan dengan **peringkat 3**, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha LJKNB, LJKNB wajib **menyampaikan rencana tindak** kepada OJK.
8. Rencana tindak merupakan komitmen LJKNB kepada OJK, paling sedikit memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh LJKNB untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya.
9. OJK berwenang meminta LJKNB untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak.
10. LJKNB wajib menyampaikan rencana tindak:
 - a. untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB oleh OJK, disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan oleh OJK; atau
 - b. untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri LJKNB disampaikan paling lambat:
 - i. pada tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB posisi akhir bulan Desember; atau
 - ii. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB.

TATA CARA PENYAMPAIAN

1. LJKNB harus menyampaikan:
 - a. hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB;
 - b. rencana tindak; dan
 - c. laporan pelaksanaan rencana tindak, **secara dalam jaringan** melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian hasil penilaian sendiri, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak disampaikan kepada OJK secara luar jaringan.
3. Dalam hal terjadi gangguan teknis, OJK mengumumkan melalui situs web OJK.
4. Penyampaian laporan secara luar jaringan dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Direksi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak ditetapkan oleh OJK.

KETENTUAN PERALIHAN

1. Hasil penilaian tingkat risiko LJKNB berdasarkan POJK No. 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko LJKNB dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disampaikannya laporan hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB.
2. Bagi LJKNB yang telah memperoleh izin usaha sebelum POJK ini diundangkan, ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi dinyatakan berlaku 3 tahun sejak POJK ini diundangkan.
3. Pada saat POJK ini mulai berlaku:
 - a. **POJK Nomor 10/POJK.05/2014** tentang **Penilaian Tingkat Risiko LJKNB beserta ketentuan pelaksanaannya**;
 - b. **Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4)** POJK No. 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi LJKNB;
 - c. Pasal 89, Pasal 99, dan Pasal 100 POJK No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan; dan
 - d. Pasal 86, Pasal 96, dan Pasal 97 POJK No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.